



**PEMERINTAH DESA PAGERSARI  
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA PAGERSARI  
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PAGERSARI  
KEC. MUNGKID KAB. MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**LEMBARAN DESA PAGERSARI TAHUN 2025 NOMOR 9**



KEPALA DESA PAGERSARI  
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PAGERSARI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAGERSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  - 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU)
  - 03 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
  - 04 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
  - 05 Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
  - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP)
- 15 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-104/PK/2025 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2026
- 16 Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa untuk Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih
- 17 Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
- 19 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35)
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59)
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60)
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7)
- 25 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2023 Nomor 36)
- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi NonTunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 41)

- 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
- 28 Peraturan Desa Pagersari Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pagersari (Lembaran Desa Pagersari Tahun 2019 Nomor 5);
- 29 Peraturan Desa Pagersari Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s.d 2028 Desa Pagersari (Lembaran Desa Pagersari Tahun 2025 Nomor 4);
- 30 Peraturan Desa Pagersari Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 Desa Pagersari (Lembaran Desa Pagersari Tahun 2025 Nomor 7 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERSARI

Dan

KEPALA DESA PAGERSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagersari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,264,708,067.00
2. Belanja Desa	Rp	18,848,826,678.00
Surplus/Defisit	Rp	(17,584,118,611.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17,584,118,611.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17,584,118,611.00
<i>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</i>	<i>Rp</i>	<i>0.00</i>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagersari.

Ditetapkan di : PAGERSARI

Pada tanggal : 30 December 2025



KEPALA DESA,

SRI MULYANTO

Diundangkan di : PAGERSARI

Pada tanggal : 30 December 2025

SEKRETARIS DESA

EVA DWI HARYADI

LEMBARAN DESA PAGERSARI NOMOR 9 TAHUN 2026



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PAGERSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.105.858.067,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.350.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.264.708.067,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	572.849.792,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.233.452,00	
5.3.	Belanja Modal	17.582.943.434,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.848.826.678,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.584.118.611,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.584.118.611,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	160.454.011,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	17.423.664.600,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>17.584.118.611,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PAGERSARI, 30 December 2025



KEPALA DESA

SRI MULYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PAGERSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.105.858.067,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.350.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.264.708.067,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>18.353.286.882,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>824.862.282,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.191.120,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.191.120,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	456.848.672,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	456.848.672,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.067.204,00	ADD
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.067.204,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	158.180.148,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>122.180.148,00</i>	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.810.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.810.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.390.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.497.507,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.497.507,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	3.000.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	5.477.631,00	PBH
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.477.631,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>23.450.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.950.000,00	PAD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.500.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>71.210.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.340.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.180.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.910.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.395.000,00	PAD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.395.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.940.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	15.035.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.035.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.400.000,00	PAD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	14.010.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.010.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>17.433.764.600,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.100.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	2.000.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.90		Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa	17.423.664.600,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	17.423.664.600,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>337.207.296,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.800.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>186.828.462,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	5.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.903.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.903.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	24.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.385.462,00	ADD, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.385.462,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.880.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	7.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	30.860.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.860.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina	25.300.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>78.745.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	17.230.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	17.230.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	20.250.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	21.265.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	21.265.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>18.940.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman/Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan	6.940.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	6.940.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>20.893.834,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	20.893.834,00	DDS, PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.993.834,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>95.382.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.620.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.220.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.220.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.400.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>33.400.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.600.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.92		Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan	4.800.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>9.440.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.440.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>41.922.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.612.500,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.612.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.800.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.510.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.510.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>34.150.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>7.750.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	5.750.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>11.400.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.91		Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa	11.400.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>28.800.000,00</u></b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	28.800.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.848.826.678,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.584.118.611,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.584.118.611,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>17.584.118.611,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



PAGERSARI, 30 December 2025

KEPALA DESA

SRI MULYANTO